



PUTUSAN

Nomor/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, NIK:, Tempat/tanggal lahir Probolinggo, 1, Agama: ..., Kebangsaan: Indonesia, Pekerjaan: Petani/ Pekebun, Alamat: Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya bernama **BABY VIRUJA INDIYANTI, S.H., MOHAMMAD UNTUNG, S.H., dan VILDENI INTAN KARTIKA SARI, S.H.**, ketiganya adalah Advokat pada kantor hukum BABY VIRUJA INDIYANTI, S.H., & REKAN "BVDR LAW FIRM", yang beralamat kantor di Perumahan Citarum Indah 3, Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 2023 dengan Nomor:SK/PDT.G/PN Krs;

Lawan:

TERGUGAT, Tempat/tanggal lahir : Probolinggo/....., Agama :, Pekerjaan : Petani/Pekebun, **dahulu** beralamat di Kabupaten Probolinggo **sekarang** beralamat di., Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari Surat Gugatan Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

Setelah mendengar Penggugat;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor:/PN Krs



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 2023 dalam Register Nomor2023/PN Krs, telah mengajukan gugatan dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Hindu yang Bernama pada tanggal dan dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor :-0001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo pada tanggal
2. Bahwa saat awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, harmonis, bahagia, dan keduanya bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama lahir di Probolinggo tanggal
4. Bahwa, pada sekitar tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya orang ketiga. Tergugat sering menerima tamu laki-laki jika Penggugat bekerja. Bahkan, Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap diri Penggugat;
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sejak awal Januari tahun 2021 sampai dengan saat ini tidak lagi tinggal satu rumah, sehingga terhitung keduanya berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan. Tergugat tinggal bersama anak satu-satunya yang berada di Kabupaten Probolinggo. Sedangkan Penggugat tetap tinggal bersama kedua orang tuanya;
6. Bahwa, walaupun tidak lagi tinggal bersama dengan Tergugat dan anaknya, Penggugat tetap memperhatikan, memberikan kasih sayang, memenuhi kebutuhan hidup anak satu-satunya;
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah dilakukan mediasi oleh keluarga dan Kepala Desa Pandansari, agar Penggugat dengan Tergugat

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor:/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membina keluarga yang harmonis seperti semula namun tidak berhasil;

8. Bahwa, atas hal-hal yang diuraikan pada posita '4' mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, tidak ada lagi harapan untuk kembali membina rumah tangga yang harmonis;
9. Bahwa, atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Perkawinan;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal –hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa gugatan ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dipersidangan yang ditentukan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Cerai Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan untuk Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap persidangan sebagai wakilnya meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor:2023/PN Krs tanggal 2023, tanggal 2023 dan tanggal 2023, melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kraksaan, maka menurut hukum Tergugat dipandang tidak menggunakan hak

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor:/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabnya dan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menghimbau kepada Penggugat melalui kuasa hukumnya agar persoalan rumah tangganya dengan Tergugat dapat diselesaikan dengan damai dan bisa rukun kembali namun Penggugat beranggapan hal itu sudah sangat kecil kemungkinannya, dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai, kemudian surat gugatan Penggugat dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa walaupun Tergugat tidak hadir dan mengajukan jawaban, namun sesuai Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 serta Pasal 125 HIR, maka Majelis Hakim akan memeriksa lebih lanjut mengenai kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga Penggugat tetap memiliki kewajiban untuk membuktikan kebenaran atas apa yang telah didalilkan dalam gugatannya;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama Tergugat, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor:-0001 tanggal, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor: tanggal, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi kartu keluarga Nomor tanggal atas nama kepala keluarga, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi kartu keluarga Nomor tanggal2023 atas nama kepala keluarga Tergugat, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-5;
6. Asli surat Pernyataan tanggal2023, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6 adalah surat asli;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor:/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan saksi, yang memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **E**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat memiliki isteri Bernama Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal serumah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, tapi saksi lupa nama anak Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini Penggugat sudah tidak tinggal satu rumah dengan isterinya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat sudah tidak tinggal lagi bersama isterinya sekira 2 (dua) tahunan;
 - Bahwa saksi mendengar cerita bahwa Penggugat meninggalkan rumah yang sebelumnya dihuni bersama Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari Penggugat, pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dipicu karena adanya orang ketiga yang diduga menjalin hubungan dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berboncengan dengan laki-laki lain;
 - Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat, orang ketiga yang memicu pertengkaran tersebut adalah tetangga Tergugat yang rumahnya tidak jauh dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mendengar, masalah antara Penggugat dengan Tergugat pernah ingin diselesaikan secara kekeluargaan di Desa namun Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ingin bersama dan sepakat untuk bercerai, begitu juga dengan pihak keluarga;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini anak Penggugat tinggal bersama Tergugat, namun saksi mendengar informasi jika Penggugat masih memberi nafkah kepada Tergugat dan anaknya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor:/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi Penggugat, Penggugat pernah memberi uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk nafkah Tergugat dan anaknya, setelah tidak tinggal serumah lagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **P**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat memiliki isteri Bernama Tergugat (Tergugat);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat bekerja sebagai petani sedangkan Tergugat adalah ibu rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal serumah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, tapi saksi lupa nama anak Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini Penggugat sudah tidak tinggal satu rumah dengan isterinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat sudah tidak tinggal lagi bersama isterinya sekira 2 (dua) tahunan;
- Bahwa saksi mendengar cerita bahwa Penggugat meninggalkan rumah yang sebelumnya dihuni bersama Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Penggugat, pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dipicu karena adanya orang ketiga yang diduga menjalin hubungan dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berboncengan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat, orang ketiga yang memicu pertengkaran tersebut adalah tetangga Tergugat yang rumahnya tidak jauh dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mendengar, masalah antara Penggugat dengan Tergugat pernah ingin diselesaikan secara kekeluargaan di Desa namun

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor:/PN Krs



Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ingin bersama dan sepakat untuk bercerai, begitu juga dengan pihak keluarga;

- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini anak Penggugat tinggal bersama Tergugat, namun saksi mendengar informasi jika Penggugat masih memberi nafkah kepada Tergugat dan anaknya;
 - Bahwa menurut informasi Penggugat, Penggugat pernah memberi uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk nafkah Tergugat dan anaknya, setelah tidak tinggal serumah lagi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam dan selama persidangan yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan, sering terjadi pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, dan sejak Januari 2021 sampai sekarang Tergugat tidak tinggal serumah lagi dan pergi meninggalkan rumah, apakah benar demikian akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3, diketahui Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama bernama pada tanggal sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: tanggal, yang dibuat dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, setelah itu keduanya tinggal bersama di Kabupaten Probolinggo (bukti P-1 dan P-4);

Bahwa dari hasil perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama....., yang lahir di Probolinggo tanggal (bukti P-5);

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor:/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi E dan P yang saling bersesuaian, dapat diketahui bahwa sekira tahun 2021 Penggugat telah meninggalkan rumah yang sebelumnya dihuni bersama dengan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dipicu karena adanya orang ketiga yang mendekati Tergugat, dan Tergugat juga pernah dibonceng oleh laki-laki yang bukan suami Tergugat.

Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah dimediasi pihak Desa agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun dan tinggal bersama namun ternyata Penggugat dan Tergugat tidak mau lagi hidup bersama, bahkan Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah, sehingga pihak keluarga juga menyetujui keinginan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa apabila keterangan saksi tersebut di atas dihubungkan dengan bukti P-6 berupa surat pernyataan dari Tergugat yang dibuat tanggal2023, maka terdapat persesuaian diantara keduanya yakni Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah (cerai) dan tidak bisa bersama dalam membina rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, diketahui benar pada Januari 2021, Penggugat telah meninggalkan rumah yang awalnya ditinggali bersama Penggugat, dan tidak kembali hingga saat ini karena terjadi pertengkaran terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat yang akhirnya berujung pada kepergian Penggugat meninggalkan rumah, dan meskipun telah dilakukan mediasi diantara keduanya dengan meminta bantuan perangkat Desa setempat, Penggugat dan Tergugat tidak ingin lagi membina rumah tangga bersama serta sepakat untuk bercerai;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta bahwa seringnya terjadi pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan Penggugat meninggalkan rumah sejak Januari 2021 hingga saat ini, dihubungkan dengan surat pernyataan Tergugat yang telah sepakat untuk berpisah dengan Penggugat serta fakta tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan untuk menyampaikan penyangkalannya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka dapat disimpulkan bahwa kepergian Penggugat meninggalkan rumah Tergugat, adalah karena tidak ada lagi sikap saling menghargai dan ikatan lahir batin diantara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor:/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pasangan suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan ikatan lahir bathin diantara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tujuan perkawinan yang temaktub dalam Pasal 1 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni “membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, tidak akan mungkin lagi tercapai;

Menimbang bahwa dalam **Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, disebutkan bahwa salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah: **“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”**, dan apabila ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap maka dapat diketahui antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi **perselisihan terus menerus hingga menyebabkan Penggugat meninggalkan rumah sejak Bulan Januari 2023 sampai sekarang dan Penggugat serta Tergugat telah sepakat untuk bercerai dan tidak mau lagi membina rumah tangga bersama**, dengan demikian Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Pendapat tersebut sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan “Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”, dengan demikian **petitum angka 2** gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan yang amarnya akan disesuaikan dengan petitum subsidair;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor:/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena petitum gugatan Penggugat angka 2 telah dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan wajib untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan, tanpa bermeterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, agar didaftarkan dalam register perceraian yang sedang berjalan, sehingga meskipun hal tersebut tidak diminta dalam petitum gugatan, namun untuk menjalankan perintah Undang-undang, maka hal tersebut mesti ditambahkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dan karena pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya pihak Tergugat, maka berdasarkan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*Verstek*);

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *Verstek*, maka Tergugat berada pada pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, dengan demikian **petitum gugatan angka 3** beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa karena petitum penggugat angka 2, dan angka 3 telah dikabulkan seluruhnya maka secara *mutatis mutandis* **petitum gugatan Penggugat angka 1** beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f, Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 125 HIR dan Pasal 181 ayat (1) HIR serta Peraturan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut undang-undang;
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor:/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: tanggal 2017, yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, putus karena Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo untuk didaftarkan dalam register perceraian yang sedang berjalan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Jum'at tanggal 2023, oleh kami,, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua,, S.H. dan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Kamis tanggal 2023;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

.....

.....

.....

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor:/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

.....

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	ATK	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp42.000,00
4.	PNBP	Rp20.000,00
5.	Sumpah	Rp50.000,00
6.	Redaksi	Rp10.000,00
7.	Meterai	Rp10.000,00
J u m l a h		Rp262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)